KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/HUK/2013

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dianggap belum memenuhi tujuan kelancaran proses pelayanan publik kepada pemohon informasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Sosial, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus meminta pertimbangan dan konsultasi ke Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Sosial.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi dibebankan kepada anggaran Kementerian Sosial.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:
1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 130/HUK/2013
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2013
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

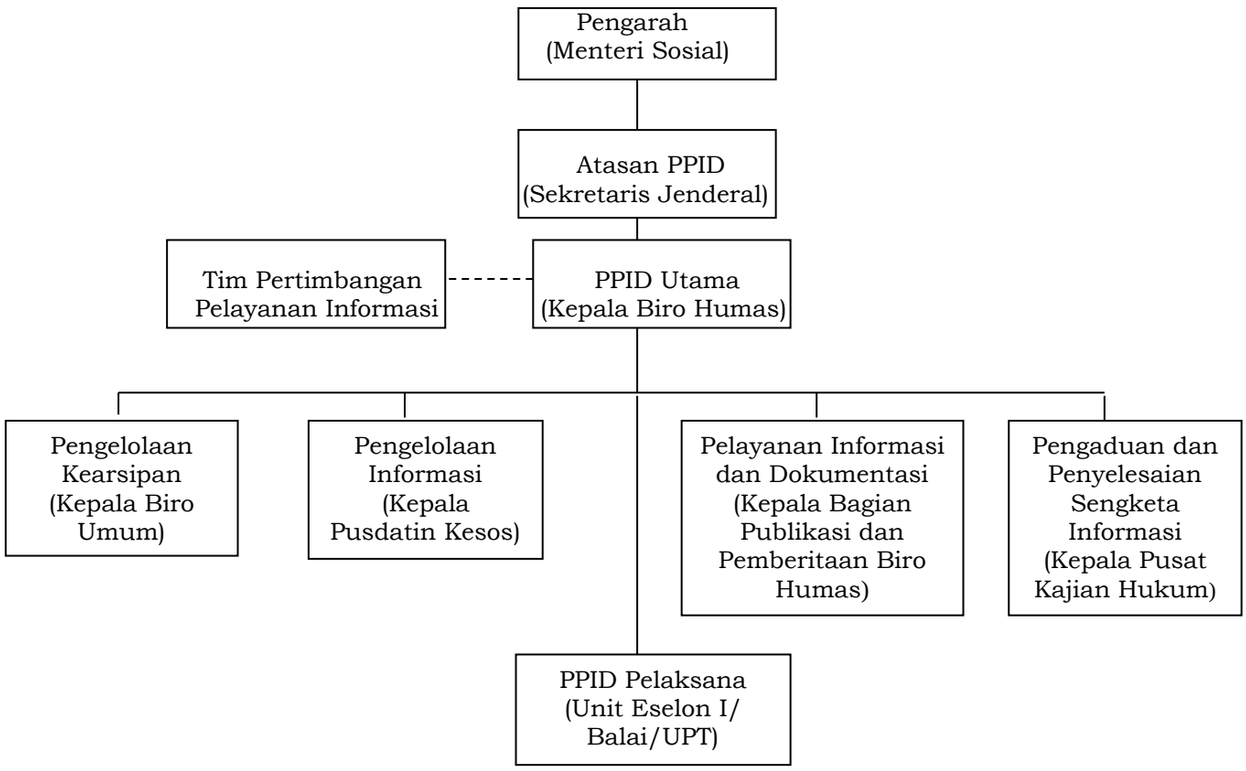

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2013

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 130/HUK/2013
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2013
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

I. PPID UTAMA

a. Pengarah	:	Menteri Sosial
b. Atasan PPID	:	Sekretaris Jenderal
c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	:	Seluruh Pejabat Struktural Eselon I
d. PPID Utama	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat
e. Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesos
f. Bidang Pengelolaan Kearsipan	:	Kepala Biro Umum
g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Pusat Kajian Hukum
h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Biro Humas

II. PPID PELAKSANA

a. Sekretariat Jenderal

1. Atasan PPID	:	Sekretaris Jenderal
2. PPID	:	Kepala Biro Hubungan Masyarakat
3. Pengelolaan Informasi	:	Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan
4. Pelayanan Informasi	:	Kasubag. Publikasi

b. Inspektorat Jenderal

1. Atasan PPID	:	Inspektur Jenderal
2. PPID	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Pengelolaan Informasi	:	Kabag Umum
4. Pelayanan Informasi	:	Kasubag. Tata Usaha

c. Direktorat Jenderal

1. Atasan PPID	:	Direktur Jenderal
2. PPID	:	Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Pengelolaan Informasi	:	Kabag. Organisasi Hukum dan Humas
4. Pelayanan Informasi	:	Kasubbag. Humas

d. Badan

1. Atasan PPID	:	Kepala Badan
2. PPID	:	Sekretaris Badan
3. Pengelolaan Informasi	:	Kabag. Organisasi Hukum dan Humas
4. Pelayanan Informasi	:	Kasubbag. Humas

e. Balai/UPT

1. Atasan PPID	:	Kepala Balai/UPT
2. PPID	:	Pejabat Eselon III atau eselon IV yang membidangi Ketatausahaan
3. Pengelolaan Informasi	:	Pejabat Eselon III atau IV yang membidangi data/program
4. Pelayanan Informasi	:	Bagian Tata Usaha/Humas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

LAMPIRAN IIII KEPUTUSAN MENTERI
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 130/HUK/2013
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2013
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

Nama Jabatan	Uraian Tugas
I. PPID UTAMA	
a. Pengarah	Memberikan arahan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial.
b. Atasan PPID	1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi. 2. Memastikan managemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c.Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Melakukan uji konsekuensi terhadap jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sosial. 2. Membahas dan menyelesaiakan sengketa informasi. 3. Membahas dan menyelesaiakan hal-hal yang belum diatur terkait dengan pelayanan informasi dan dokumentasi.
d. PPID Utama	1. Mengoordinasikan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Sosial. 2. Mengoordinasikan dengan satuan kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

e. Bidang Pengelolaan Informasi	Mengelola informasi publik yang dihimpun dari dari setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
f. Bidang Pengelolaan Kearsipan	Mengarsipkan dan menata informasi publik yang dikelola berdasarkan peraturan tata kearsipan.
g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi. 2. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi.
h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Melaksanakan layanan informasi publik kepada pemohon informasi baik yang datang langsung ke Ruang PPID maupun melalui website berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. 2. Membuat laporan secara berkala tentang jenis permintaan informasi publik dan jumlah pemohon informasi publik kepada PPID. 3. Mendokumentasikan informasi publik yang dikelola dari masing-masing satuan kerja.
II. PPID PELAKSANA	
a. Atasan PPID	1. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama apabila terjadi sengketa informasi. 2. Mengevaluasi pelayanan informasi publik di lingkup satuan kerja PPID Pelaksana. 3. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
b. PPID	1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik serta pemutakhiran daftar informasi publik di lingkup satuan kerja PPID Pelaksana. 2. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang dikelola PPID Pelaksana. 3. Mengkoordinasikan pelayanan dan penyediaan seluruh informasi publik. 4. Menyampaikan daftar informasi publik yang dikecualikan ke PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID Utama.
c. Pengelola Informasi	Menghimpun dan mengelola informasi publik dari masing-masing satuan kerja atau bagian/bidang di lingkup PPID Pelaksana.

d. Pelayanan Informasi	1. Melaksanakan layanan informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Membuat laporan secara berkala tentang jenis permintaan informasi publik dan jumlah pemohon informasi kepada PPID Pelaksana dan PPID Utama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2013

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI